

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN MELEBIHI HARGA PASAR MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Ibnu Affan¹, Ach Mus'if²

Abstrak

Ditengah pandemi seperti saat ini telah merubah berbagai macam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana sebelumnya dilakukan secara offline kini beralih ke online. Hal tersebut membuat pola konsumsi masyarakat juga akan berubah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku dalam belanja online pada masa pandemi yang dilakukan oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, metode yang digunakan dalam adalah kualitatif deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari beberapa literatur berupa buku, jurnal, dokumentasi dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dalam belanja online yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura masih dalam koridor wajar dan tidak melanggar prinsip konsumsi dalam islam. Dalam belanja online mereka lebih memprioritaskan barang yang dibutuhkan, dan juga mempertimbangkan manfaat dan kegunaan dari barang yang akan dibeli, sehingga tidak semua barang yang diinginkan kemudian dibelinya. mereka belanja sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan.

Kata Kunci: Perilaku Belanja Online; Konsumsi Islam

Abstract

Islam prohibits buying and selling which has elements of ambiguity (gharar), deception (tadlis), coercion and cheating which can harm other people. High price increases for tourist attractions are not unusual for today's society, they are even considered normal. Therefore, this research is What is the practice of snacks being sold at more than market price at slopeng beach? What is the view of muamalah jurisprudence regarding the practice of buying and selling snacks above market prices at slopeng beach? The research used is a type of qualitative research using descriptive field research methods. The data sources used are primary and secondary. The object of this research is Slopeng beach in Sumenep. The results of the research concluded that: the increase in food prices at the Slopeng Beach location is influenced by the location or tourist area and also follows prices at other tourist locations as well as traders' expenses as maintenance costs for their stalls. On the other hand, according to the Islamic jurisprudence view, the practice of buying and selling at the Slopeng beach tourist location is still far from Islamic values. This can be seen from the high prices so that consumers are forced to make transactions.

Keywords: Buying and selling, Prices, Fiqh Muamalah

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: musif@trunojoyo.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia butuh terhadap orang lain, ketersaling membutuhkan antara satu orang dengan orang lain menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini mesti diatur dalam suatu kaidah- kaidah atau hukum guna untuk menghindari terjadinya bentrokan antar sesama, hukum yang mengatur hak dan kewajiban tersebut didalam Islam dikenal dengan hukum muamalah atau fikih muamalah. Salah satu interaksi muamalah yang penting dan lazim yang terjadi di dalam masyarakat yaitu jual beli. Jual beli dapat di definisikan proses tukar menukar kepemilikan sesuatu dengan sesuatu yang sama-sama bermanfaat, atau dapat juga dikatakan pertukaran antara suatu barang dengan uang. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah "pertukaran pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan " atau " memindahkan milik dengan arti yang dibenarkan (Ghazaly, 2010).

Islam pada dasarnya menganut kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai etika, ketentuan agama dan keadilan. Maka dari itu islam melarang jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan (gharar), penipuan (tadlis), pemaksaan dan kecurangan- curangan yang bisa merugikan orang lain. Dengan demikian penegrtian dari jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yakni jual dan beli dimana harus ada penjual dan pembeli, sighthat (ijab dan qabul), barang yang di perjual belikan, serta ada nilai tukar pengganti barang (uang) (Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2004).

Jual beli harus berdasarkan asas suka rela atau saling ridha antara penjual dan pembeli. Islam telah menetapkan aturan tentang jual beli seperti syarat jual beli, rukun, objek yang diperbolehkan dalam jual beli serta jual beli yang terlarang. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), paksaan dan kecurangan- kecurangan lainnya. Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan maslahat dan menghilangkan segala bentuk mudharat begitupun dalam sistem jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya (Khoiriah, 2021).

Penetapan harga, Islam menyerahkan pada harga yang berlaku dipasar. Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya (Sunaryo, 2001). Penetapan harga dan makanan dan minuman yang perlu diperhatikan adalah faktor pengambilan keuntungan tinggi di suatu objek wisata memang bukan sesuatu yang aneh atau asing lagi bagi masyarakat. sekarang, bahkan oleh sebagian

orang sudah dianggap sesuatu yang wajar. Akan tetapi, sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu dilaksanakan dibenarkan oleh Islam (Khoiriah & Harahap, 2021).

Dalam hal ini, yang akan penulis teliti adalah terkait jual beli makanan di lokasi wisata pantai slopeng. Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dikonsumsi oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tapi kata "makanan" juga bisa dipakai. Makanan atau minuman yang dibahas adalah makanan yang diolah dan dikeluarkan oleh pabrik seperti makanan ringan dalam kemasan. Sama halnya dengan minuman seperti air mineral, minuman bersoda, dan minuman botol atau kaleng.

Pulau Madura banyak menyimpan potensi wisata, termasuk wisata alam yang salah satunya berada di Kabupaten Sumenep, salah satu potensi alam yang ada di Kabupaten Sumenep ialah wisata alam Pantai Slopeng. Pantai Slopeng merupakan salah satu obyek wisata pesisir yang memiliki keunikan dan berbeda dengan pantai lainnya. Pantai Slopeng memiliki hamparan pasir yang menggugung berhiaskan pohon siwalan, pohon kelapan, dan juga cemara udang menjadi daya tarik para wisatawan untuk menikmati keindahan laut pantai utara madura ini. Kawasan wisata Pantai Slopeng memiliki potensi daya tarik yang besar dan unik. Potensi wisata yang cukup beragam yang terdapat dikawasan wisata pesisir Pantai Slopeng dapat menjadi peluang untuk lebih mengembangkan pariwisata di Pantai Slopeng (Afif, 2019).

Penetapan harga dan pengambilan keuntungan yang tinggi di suatu objek wisata memang bukan sesuatu yang aneh atau asing lagi bagi masyarakat sekarang, bahkan oleh sebagian orang sudah dianggap sesuatu yang wajar. Akan tetapi menurut peneliti, sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu itudibenarkan oleh Islam. Islam memiliki prinsip-prinsip yang ketat dalam melakukan perdagangan, seperti larangan melakukan penipuan, ketidakjelasan (gharar), penimbunan, menjual barang-barang haram, diskriminasi harga, menzalimi salah satu pihak, dan mencari keuntungan yang terlalu tinggi. Islam sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga (Khoiriah, 2021). Pengambilan keuntungan dalam jual beli makanan dan minuman di objek wisata pantai Slopeng ini menurut pengamatan peneliti terlalu tinggi karena tidak sebanding dengan modal serta tenaga yang telah dikeluarkan oleh penjual sehingga banyak para pengunjung atau pembeli yang merasa terdzalimi terhadap harga yang diberikan. Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka peneliti

tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pandangan fikih muamalah terhadap kenaikan harga tersebut dengan judul "Analisis Praktek Jual Beli Makanan Melebihi Harga Pasar Menurut Perspektif Fikih Muamalah."

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah tersusun dari dua kata (lafadz), yaitu fiqh (الفقه) dan Muamalah (المعاملة). Lafadz yang pertama (الفقه) secara etimologi memiliki makna pengeritan atau pemahaman (Munawwir, 1997). Sedangkan dalam terminologi fiqh muamalah yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqh mu'amalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahsan hukum fiqh mu'amalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (Hani, 2022).

Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal, yakni (Hani, 2022):

1. Transaksi kebendaan (Al-Mu'awadlatul maliyah)
2. Pemberian kepercayaan (Amanat)
3. Perkawinan (Munakahat)
4. Urusan Persengketaan (Gugatan dan peradilan)
5. Pembagian warisan

Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad) (Rifa'i, 1996). Sedangkan dalam istilah berarti Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Sarwat, 2019).

Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada empat, yaitu (Haroen, 2014):

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah (Sarwat, 2019):

1. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).

2. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
3. Dewasa atau baligh.

Harga

Harga adalah komponen penting dalam suatu produk untuk menghasilkan pendapatan. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah dan bisa disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi juga membutuhkan lebih banyak waktu. Dan juga Harga mempunyai pengaruh besar pada keberhasilan perusahaan, karena keuntungan perusahaan tergantung dari tiap barang yang terjual. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan oleh perusahaan tersebut kepada pasar tentang produknya (Kotler, 2005). Harga memiliki dua peranan penting dalam proses pengambilan keputusan pembeli yaitu peranan alokasi dan peranan informasi (Tjiptono, 1995).

Penetapan harga adalah kegiatan yang amat penting. Apabila harga terlalu tinggi, produk tersebut akan sangat sulit memasuki pasar, demikian sebaliknya dengan harga yang terlalu murah menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha. Penetapan harga memang harus benar-benar diperhitungkan secara detail, termasuk menentukan besarnya keuntungan yang diperlukan (Ibrahim, 2003).

Secara umum tokoh-tokoh Islam berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*) (Karim, 2002). Tujuan dari diadakannya konsep harga yang adil adalah untuk memelihara keadilan dalam perekonomian, maka dibutuhkan adanya konsep yang jelas tentang pemberlakuan harga. Tujuan penetapan harga dapat dibagi sebagai berikut:

1. Tujuan Berorientasi Pada Laba
2. Tujuan Berorientasi Pada Volume
3. Tujuan Berorientasi Pada Citra

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah pantai Slopeng yang berada di Kabupaten Sumenep.

PEMBAHASAN

Praktek Jual Beli Makanan Ringan Melebihi Harga Pasar di Lokasi Wisata Pantai Slopeng

Praktek jual beli yang terjadi di lokasi wisata pantai Slopeng sama saja dengan praktek jual beli yang terjadi pada umumnya seperti yang dikatakan salah satu informan Ibu Rusmani sebagai pedagang di wisata pantai Slopeng.

“Praktek jual beli yang ada disini sama aja dengan yang ada di toko- toko di luaran. Pembeli datang melihat makanan dan minuman yang ibu jual. Kadang ada yang nanya harga dan ya ada juga langsung pesan. Bedanya cuma di masalah harga, lebih mahal disini sedikit kalo prosesnya sama aja.)”

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, praktek jual beli yang terjadi di lokasi wisata pantai Slopeng itu sama halnya dengan praktek jual beli pada umumnya, penjual akan menawarkan harga dari barang yang akan di jual jika memang dinilai cocok maka terjadi proses jual beli antara keduanya.

Salah satu pengunjung bernama fadhil sebagai pengunjung di wisata pantai Slopeng mengatakan. “Kalo masalah praktek jual beli, menurut saya itu sama saja dengan toko lain yang ada di luar wisata Cuma bedanya harga tidak dicantumkan. Kalo prosesnya sama saja kayak biasanya, harganya kadang yang terlalu mahal. Ketika lebaran ketupat harganya kemahalan, kalo hari-hari biasa aman sangat sesuai.”

Salah satu pengunjung ini sudah kali ke-5 yang berkunjung ke wisata pantai Slopeng. Menurut pengakuannya untuk masalah praktek jual beli yang terjadi di pantai Slopeng prosesnya sama saja. Namun, harga yang tidak stabil yang menjadi masalah. Pasalnya saat hari biasa harga normal-normal saja, tapi ketika hari libur nasional semuanya naik termasuk parkir. Hal ini membuat pengunjung merasa terpaksa untuk melakukan jual beli.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan harga makanan menjadi naik di pasaran, salah satunya adalah karena factor kebijakan pemerintah yang menaikkan bahan bakar, factor spekulasi harga yang disebabkan oleh para spekulan sehingga terjadi distorsi harga. Selain itu juga, buruknya pelayanan publik terutama di sector transportasi

dan jauhnya lokasi pasar dari pemukiman juga menjadi salah satu faktor kenaikan harga.

Selanjutnya salah satu pengunjung bernama Qudsiyah berpendapat:

“Pendapat saya tentang harga makanan yang ada disini ketika hari biasa terbilang masih sesuai karena harganya hampir sama dengan harga yang biasanya. Beda ketika libur besar seperti lebaran ketupat itu harganya sudah kemahalan. Yang mau beli keluar wisata kejauhan, ya terpaksa beli disini. Kalau masalah praktek jual belinya gak ada masalah karena tidak ada yang memberatkan, yang memberatkan ketika liburan nasional harganya naik semua.”

Jadi, pendapat salah satu informan hampir sama dengan pendapat sebelumnya. Praktek jual beli yang terjadi di lokasi wisata pantai Slopeng itu sama saja dengan praktek jual beli di toko-toko di luar wisata (hari biasa). Beda lagi ketika hari libur nasional. Menurut penjelasan diatas yang memberatkan adalah harga makanan yang dijual ketika hari libur nasional. Sedikit ada keterpaksaan untuk melakukan transaksi jual beli.

Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi mewujudkan sebuah kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Selain itu, ada faktor yang mendorong terbentuknya pasar yaitu, keinginan untuk meraih keuntungan dimana merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme dalam pasar, seperti halnya investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan manusia.

Di dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan atas barang dan jasa. Kenaikan harga yang terjadi di lokasi wisata pantai Slopeng pada umumnya lebih disebabkan oleh lokasinya, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh rata-rata para informan.

“Pedagang beranggapan bahwa di lokasi wisata memiliki nilai lebih istimewa dibandingkan tempat-tempat lain. Salah satunya karena harus membayar iuran perawatan warung, soalnya di suatu waktu bisa rusak karena cuaca. Soalnya kebanyakan warung yang ada di pantai Slopeng terbuat dari kayu dan beratap

terpal. Kenaikan harga yang terjadi di lokasi wisata hanya terjadi pas hari libur nasional, kalo hari biasa ya sama aja harganya seperti warung di luar wisata.”

Transaksi pasar bekerja sesuai dengan mekanisme harga. Ajaran islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing secara sempurna dapat menghasilkan harga adil bagi pembeli dan penjual. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka sulit untuk mencapai harga yang adil. Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong pelaku pasar bersaing secara sempurna. Jika harga tidak adil, maka pelaku pasar akan enggan untuk melakukan transaksi atau malah terpaksa melakukan transaksi dengan mengalami kerugian. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan keadilan dalam mekanisme pasar.

Penaikan harga ini berlaku untuk semua makanan dan minuman yang diperjual belikan di lokasi wisata pantai Slopeng dan kenaikan harga tersebut tidak didasarkan pada oleh faktor permintaan yang tinggi. Kebanyakan para pedagang yang berdagang di lokasi wisata pantai Slopeng ini adalah masyarakat sekitar yang memang karena selain menjadi petani dan nelayan para masyarakat juga memanfaatkan lokasi wisata sebagai mata pencarian.

Seperti yang dikatakan oleh beberapa informan bahwasanya harga-harga yang berlaku di lokasi wisata pantai Slopeng sudah menjadi harga yang baku, apabila ada pedagang yang menjual dibawah harga tersebut maka akan dipertanyakan atau diberi teguran oleh pedagang yang lain. Harga yang berlaku pada saat ini sewaktu-waktu bisa berubah apabila harga barang mengalami kenaikan di pasaran, dan kenaikan harga hanya berlaku pada saat libur nasional. Kenaikan harga yang terjadi di objek wisata pantai Slopeng dipengaruhi oleh persepsi para pedagang kepada pengunjung, karena pada umumnya tujuan pengunjung ke tempat wisata adalah untuk bersenang-senang, jadi tidak ada masalah sedikit menaikkan harga makanan dan minuman, dan juga sudah menjadi kebiasaan bahwa harga di tempat wisata lebih mahal daripada diluaran.

Dari pendapat para informan dapat dipahami bahwa, kenaikan harga makanan di lokasi kawasan wisata Pantai Slopeng dipengaruhi oleh lokasi atau kawasan wisata serta pengeluaran pedagang sebagai biaya perawatan warung mereka, dan juga bisa disebabkan karena mengikuti

harga di lokasi wisata yang lain. Peningkatan harga ini berlaku untuk semua makanan dan minuman yang diperjual belikan di lokasi wisata pantai Slopeng dan peningkatan harga tersebut tidak didasarkan pada oleh faktor permintaan yang tinggi.

Pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh pedagang di kawasan wisata pantai Slopeng rata-rata seratus persen keatas dari harga modal pembelian. Hal ini bisa dilihat dari harga pembelian dengan harga penjualannya seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1
Daftar Perbandingan Harga Makanan dan Minuman
Kemasan Di Objek Wisata Pantai Slopeng dan Tempat Lain
Pada Umumnya.

NO	Jenis Makanan dan Minuman	Lokasi Wisata	Harga Pada Umumnya
1.	KacangTelor	Rp. 2000	Rp. 1000
2.	Kacang Kulit	Rp. 3000	Rp. 2000
3.	Tango	Rp. 2000	Rp. 1000
4.	AquaSedang	Rp. 5000	Rp. 3000
5.	Aqua Besar	Rp. 8000	Rp. 6000
6.	AirMineralGelas	Rp. 1000	Rp.500
7.	Sprite / Fanta	Rp. 8000	Rp. 5000
8.	Rujak	Rp.9000/10000	Rp. 7000
9.	Es Degan	Rp. 10.000	Rp. 8000

Sumber : Data wawancara tanggal 25 Juni 2023

Dalam islam pengambilan keuntungan tidak ditentukan secara detail, tapi islam mengajarkan agar hanya mengambil yang halal dan baik, karena Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh ummat manusia untuk mengambil segala sesuatu yang halal dan baik menurut syari'at islam. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan Melebihi Harga Pasar di Lokasi Wisata Pantai Slopeng.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli diharuskan untuk memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan anantara penjual dan pembeli bias tercapai. Maka implikasinya antara keduanya tidak ada yang dirugikan.

Ringan Melebihi Harga Pasar Di Lokasi Wisata Pantai Slopeng.

Seperti yang sudah di jelaskan di atas, bahwa praktek jual beli yang terjadi di wisata pantai Slopeng itu sama halnya dengan praktek jual beli pada umumnya. Tidak ada perbedaan dalam proses praktek jual beli yang

terjadi di lokasi wisata pantai Slopeng. Pembeli datang ke warung dan memesan apa yang diinginkan, lalu membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

Dalam Islam jual beli harus memenuhi ketentuan agar dapat tercapai nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli dapat tercapai dengan baik. Maka implikasinya antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab naiknya harga makanan di lokasi wisata pantai Slopeng adalah dikarenakan beban yang harus di tanggung pedagang untuk membayar biaya perawatan kedai atau warung. Selain itu pedagang juga beranggapan bahwa lokasi wisata memiliki nilai lebih atau bisa dikatakan istimewa dari tempat lainnya.

Harga yang tinggi di suatu objek wisata memang sudah tidak asing lagi dan merupakan suatu hal yang lumrah dalam kehidupan. Harga yang tinggi di tempat wisata tidak jadi masalah jika harga yang diberikan sebanding dengan tenaga, biaya serta beban yang dikeluarkan oleh penjual, seperti beban angkut barang dan jarak yang ditempuh. Namun, penetapan harga yang terjadi di lokasi wisata pantai Slopeng ini di anggap terlalu tinggi di dibandingkan dengan modalnya, beban serta biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Penetapan harga yang terjadi di objek wisata pantai Slopeng tidak berdasarkan mekanisme yang berlaku di pasar tetapi berdasarkan pada lokasinya sebagai tempat wisata. Penjual menaikkan harga terlalu tinggi sehingga para pengunjung merasa adanya keterpaksaan atau tidak ridha atas harga yang diberikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar yang berlaku di pantai Slopeng masih jauh dari nilai-nilai etika bermuamalah secara Islam. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan harga yang tinggi sehingga para konsumen merasa terpaksa dalam melakukan transaksi. Harga yang ditawarkan juga masih

jauh dari konsep harga yang adil, karena belum ada kesesuaian antara harga yang diberikan dan manfaat atau pelayanan yang diterima oleh konsumen. Selain itu, terjadinya pemberian harga yang berbeda terhadap konsumen tertentu, hal ini secara pandangan fikih muamalah merupakan suatu tindakan yang menyalahi prinsip keadilan.

Kegiatan praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar yang terjadi di lokasi wisata pantai Slopeng sesuai dengan teori hukum permintaan, menurut fikih muamalah tersebut sah atau diperbolehkan. Karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli di antaranya adalah

1. Para Pihak Yang Terkait Transaksi.

Para pihak yang terlibat dalam praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar di objek wisata pantai Slopeng terdiri dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli. Penjual dalam praktek jual beli makanan melebihi harga pasar merupakan orang yang memiliki barang. Sedangkan pembeli disini adalah pengunjung. Pihak penjual dan pembeli sudah memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas jual beli, yakni dengan kondisi yang berakal sehat, tidak gila, kehendak sendiri dalam melakukan transaksi jual beli, dan baligh serta memiliki kemampuan sendiri untuk memilih, dikarenakan tidak sah apabila dikatakan oleh anak kecil. Selain itu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli memiliki kecakapan (berakal) sehingga dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Objek Transaksi

Barang yang diperjual belikan harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat di serah terimakan dengan cepat atau lambat, milik sendiri dan diketahui. Seperti yang kita ketahui barang yang termaksud pada objek praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar di lokasi wisata pantai Slopeng yaitu kacang telur, kacang kulit, tango, aqua sedang, aqua besar, air mineral gelas, sprite, fanta, rujak, dan es degan. Adapun syarat objek lainnya adalah memiliki manfaat yang diartikan makanan yang diperjual belikan ini untuk kbutuhan pokok manusia sehari-hari. Kemudian syarat yang lainnya adalah baranag yangb di perjual belikan itu jelas. Kejelasan itu adalah salah satu hal yang penting dalam jual beli, yang di maksud jelas itu objek akad jelas bentuknya dimana makanan yang diperjual belikan di objek wisata pantai Slopeng sudah jelas bentuknmya seperti apa.

Sehingga terhindar dari jual beli yang sifatnya gharar dan dapat mengakibatkan jual beli tidak sah.

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka sama suka dan timbal balik terhadap jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun syarat dari rukun sighat ini sebagian sudah memenuhi syarat bahwa keduanya berada satu tempat dan keadaan ijab dan qabulnya berhubungan.

Adapun kenaikan harga yang terlalu tinggi (hari libur nasional) hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam. Karena perbedaan harga ketika hari biasa dan hari libur nasional sangat kurang masuk akal. Hal ini sangat tidak sesuai dengan etika jual beli dalam Islam

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan etika paling utama dalam yang harus diterapkan dalam berbisnis. Namun, menurut data yang telah di dapat dari lapangan kegiatan jual beli ini kuranglah adil. Karena perbedaan harga ketika hari biasa dan libur nasional berbeda jauh. Hal ini membuat para pengunjung merasa dibohongi karena adanya permainan harga.

2. Keadilan

Bersikap adil dalam setiap transaksi akan berdampak baik kepada hasilnya karena konsumen merasa nyaman karena tidak ada yang di lebihkan dan di rugikan. Dalam hal ini terkadang penjual memberikan harga lebih murah kepada pengunjung atau masyarakat sekitar yang sudah dikenal. Perbedaan harga yang diberikan penjual kepada pembeli inilah bersifat kurang mendidik kepada konsumen. Karena diadakan konsep harga yang adil adalah untuk memelihara keadilan dalam perekonomian, maka harus memberlakukan konsep harga yang jelas kepada konsumen.

3. Amanah

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberi amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab yang

besar. Bertanggung jawab merupakan salah satu etika Islam untuk semua jenis perbuatan, termasuk dalam etika penjual terhadap pembeli. Sejalan wawancara yang dilakukan, sikap bertanggung jawab penjual secara umum berkaitan dengan harga yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli.

Perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika dalam berjual beli dan prinsip-prinsip muamalah dimana dalam jual beli keadilan harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan kalangan atau orang-orang tertentu, karena Islam mengajarkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama rata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktek jual beli makanan ringan melebihi harga pasar di lokasi wisata pantai slopeng menurut perspektif fiqh muamalah yaitu dari pendapat para informan dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga makanan di lokasi kawasan wisata Pantai Slopeng dipengaruhi oleh lokasi atau kawasan wisata serta pengeluaran pedagang sebagai biaya perawatan warung mereka, dan juga disebabkan karena mengikuti harga di lokasi wisata yang lain. Peningkatan harga ini berlaku untuk semua makanan dan minuman yang diperjual belikan di lokasi wisata pantai Slopeng dan peningkatan harga tersebut tidak didasarkan pada oleh faktor permintaan yang tinggi.

Pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh pedagang di kawasan wisata pantai Slopeng rata-rata seratus persen keatas dari harga modal pembelian. Penetapan harga mengikuti sebagaimana harga yang sudah berlaku secara umum dan seolah-olah sudah menjadi suatu kesepakatan di kalangan para pedagang objek wisata Pantai Slopeng. Begitu juga dengan besar kecilnya pengambilan keuntungan berdasarkan kepada kebiasaan yang sudah berlaku. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli di lokasi wisata pantai Slopeng masih jauh dari nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dari harga yang tinggi sehingga para konsumen dengan secara terpaksa melakukan transaksi. Harga yang ditawarkan juga masih sangat jauh dari konsep harga yang adil, karena belum ada kesesuaian antara pelayanan atau manfaat dengan harga yang diberikan kepada konsumen. Disisi lain ada pemberian harga kepada konsumen tertentu, hal ini secara pandangan fiqh muamalah merupakan suatu tindakan yang menyalahi prinsip keadilan dimana prinsip ini sangat ditekankan dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2019). *Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata Di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Pantai Slopeng)*. Universitas Wiraraja.
- Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). *Fikih ekonomi keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqih Muamalat, Cet. 1*. Jakarta: Kencana.
- Hani, U. (2022). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Haroen, N., & Muamalah, F. (2014). Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. *Cet. Pertama*.
- Ibrahim, H. Y. (2003). *Studi kelayakan bisnis*. PT Rineka Cipta.
- Karim, A. A., Masruroh, I., & Indonesia, T. I. (2002). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*.
- Khoiriah, M. (2021). *Penetapan harga makanan dan minuman di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari fikih muamalah*. IAIN Padangsidempuan.
- Khoiriah, M., Harahap, I., & Harahap, R. B. (2021). *Penetapan Harga Makanan dan Minuman*. *Jurnal El-Thawalib*, 2(5), 542–553.
- Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran, Edisi Sebelas, Jilid 1, 2*. Jakarta: Indeks Gramedia.
- Munawwir, A. W., & Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*.
- Rifa'i, H. M. (1996). *Fiqih Islam Lengkap*. Toha Putra.
- Sarwat, A. (2019). *Fiqih Jual-Beli*.
- Sunaryo, T., & Manajerial, E. (2001). *Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Erlangga, 2001) h, 69.
- Tjiptono, F. (1995). *Strategi pemasaran*. Andi Offset.